

**KONSEKUENSI HUKUM PERJANJIAN TIDAK TERTULIS PADA  
SISTEM BAGI HASIL PENGARAPAN SAWAH DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DI KELURAHAN KOTA SIANTAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan Dan Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*



Disusun Oleh :  
**BARRI HUSEIN**  
Nim : 18-02-0020

**PEMBIMBING I**

  
**Amrar Mahfuzh Faza, M.A**  
Nip: 198512012019031003

**PEMBIMBING II**

  
**Rita Defriza, M.H**  
Nip: 198503172019032009

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
T.A. 2021/2022**

Panyabungan, September 2022  
Kepada Yth.  
Bapak ketua prodi HES STAIN Madina  
Di  
Panyabungan.

Perihal: Permohonan Sidang Skripsi

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran-saran untuk perbaikan  
seperlunya untuk Skripsi saudara:

Nama : Barri Husein

Nim : 18-02-0020

Judul Skripsi : Konsekuensi Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Pada Sistem  
Bagi Hasil Penggarapan Sawah Dalam Perspektif Hukum  
Islam Di Kelurahan Kota Siantar.

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima untuk  
melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana  
Hukum Ekonomi Syariah (SH) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama, kami harapkan saudara  
tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsi ini di dalam  
siding munaqasah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu  
kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**



Amrar Mahfuzh Faza, M.A  
Nip: 198512012019031003

**PEMBIMBING II**



Rita Defriza, M.H  
Nip: 198503172019032009

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama saudara, Barri Husein, Nim: 18-02-0020, dengan judul skripsi: "**Konsekuensi Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Pada Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Kota Siantar**". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk di ajukan siding munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, September 2022.

#### PEMBIMBING I



Amrar Mahfuzh Faza, M.A  
Nip: 198512012019031003

#### PEMBIMBING II



Rita Defriza, M.H  
Nip: 198503172019032009

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul “Konsekuensi Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Pada Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam” a.n. Barri Husein, NIM: 18-02-0020, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam siding munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 21 oktober 2022.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 21 Oktober 2022  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Mandailing Natal

Ketua

Sekretaris

Rita Defriza, M.H  
Nip: 19850372019032009

Amzar Mahfuzh Faza, M.A  
Nip: 198512012019031003

Anggota Penguji

Rita Defriza, M.H  
Nip: 19850372019032009

Amzar Mahfuzh Faza, M.A  
Nip: 198512012019031003

Erna Dewi, M.A  
Nip: 19870809201903005

Hamdanil, M.H  
Nip: 19880229202021010

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Mandailing Natal  
Ketua



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
Nip: 1972031320031210

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Barri Husein  
Nim : 18-02-0020  
Semester/T.A : IX (Sembilan) 2022  
Tempat/Tgl. Lahir : Kota Siantar, 17 Agustus 2000  
Alamat : Kota Siantar  
No. Hp : 0812-7932-7844

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: **“Konsekuensi Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Pada Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Kota Siantar”** adalah benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, September 2022

Hormat Saya



  
**BARRI HUSEIN**  
Nim: 18-02-0020

*MOTTO*

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

**“Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Pasti Ada Kemudahan”**

(QS. Al-Insyirah ayat 6)

“Keadilan bukan hanya perlu dijalankan, akan tetapi juga dinyatakan dan tampak  
di jalankan”

(BY. BARRI HUSEIN)

## ABSTRAK

**Konsekuensi Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Pada Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Kota Siantar.** Oleh Barri Husein. NIM: 18-02-0020. Pembimbing I: Amrar Mahfuzh Faza, M.A. dan Pembimbing II: Rita Defriza, M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem perjanjian kerja sama penggarapan sawah dan pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dalam hukum Islam. Terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama penggarapan sawah dan bagi hasil di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, dengan menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode kualitatif, yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan normatif dan sosiologis dimana penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Kemudian dari penelitian tersebut diuraikan dan dianalisis kemudian dinyatakan daei hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) bahwa pelaksanaan perjanjian tidak tertulis pada sistem bagi hasil penggarapan sawah di Kelurahan Kota Siantar masih kurang efektif dan terkadang menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak. (2) Tinjauan Hukum Islam terhadap perjanjian tidak tertulis pada penggarapan sawah di Kelurahan Kota Siantar. Di dalam Islam pembagian hasil ini disebut *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Namun yang terjadi di Kelurahan Kota Siantar atas kerja sama yang mereka lakukan terhadap penggarapan sawah dan bagi hasilnya belum sesuai dengan aturan dalam Islam yaitu akad dan pembagian hasilnya. Akad yanf mereka lakukan atas dasar kepercayaan saja tidak dibuat dengan tertulis dan juga jangka waktu tidak ditentukan. Dan pembagian hasil yang mereka lakukan tidak sesuai dengan perjanjian awal dimana mereka mengambil bagian lebih dari perjanjian tanpa melihat kegagalan atau penurunan hasil panen sehingga penggarap merasa rugi.

*Kata Kunci: Perjanjian tidak tertulis, hukum Islam dan pelaksanaan bagi hasil.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, karunia, hidayah dan taufik-Nya kami dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Konsekuensi Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Pada Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Kota Siantar**". Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan guna memperoleh gelar sarjana hukum . Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada bagina nabi akhir zaman, nabi yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia yang tidak lain dan tidak bukan yaitu nabi besan Muhammad SAW.

Skripsi ini menjelaskan bagaimana sistem perjanjian dan konsekuensinya yang dilakukan masyarakat kelurahan kota siantar dalam bagi hasil penggarapan sawah. Dengan segala rasa, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terkait dalam proses penyusunan skripsi ini, baik dari keluarga, para dosen STAIN MADINA, pihak akademik, orang-orang disekitar maupun masyarakat kelurahan kota siantar.

Panyabungan,

2022

Penulis



**Barri Husein**  
Nim: 18-02-0020



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERNYATAAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Penelitian Yang Terdahulu.....	7
H. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Hukum Perjanjian.....	10
B. Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	38
D. Metode Pengumpulan Data.....	39
E. Teknik Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan.....	41
B. Hasil Penelitian.....	44
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara agraris yang dimana sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan sektor pertanian merupakan kunci dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Dapat di lihat dari sebagian besar mata pencaharian rakyat di Indonesia bersal dari sektor pertanian.

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan setiap orang dikarenakan kehidupannya sama sekali tidak dapat dipisahkan dengan tanah. Mereka hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan guna memenuhi kebutuhan dengan cara mendayagunakan tanah. Masalah tanah dapat menimbulkan persengketaan dan peperangan karena setiap orang ataupun bangsa-bangsa yang tamak akan kekuasaan ingin sekali menguasai tanah milik orang atau bangsa lain dikarenakan banyaknya manfaat tanah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Setiap orang akan hidup senang dan serba berkecukupan kalau mereka dapat menggunakan tanah yang dikuasai atau yangdimilikinya. Setiap orang akan dapat hidup tentram dan damai kalau mereka dapat menggunakan hak serta kewajibannya sesuai dengan batas-batas tertentu dalam hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan yang legal menurut Islam, dan sektor pertanian merupakan salah satu sumber-sumber ekonomi primer, selain sektor perindustrian, sektor perdagangan

dan sektor jasa dinegara manapun dan apapun jenis sistem yang diterapkan baik negara maju maupun negara berkembang.

Sektor pertanian merupakan sektor yang paling penting peranannya dalam perekonomian di sebagian Negara-negara yang sedang berkembang. Hal tersebut bisa kita lihat jelas dari peranan sektor pertanian dalam menampung penduduk serta memberikan kesempatan kerja kepada penduduk. Perkembangan pertanian di Indonesia perlu mendapat perhatian yang lebih baik agar produktivitasnya dapat tinggi sehingga pendapatan petani juga tinggi.

Masyarakat Kelurahan Kota Siantar sebagian besar bekerja dan mencari nafkah dari sektor pertanian untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya dengan cara bercocok tanam seperti mananm padi, jagung, kacang hijau, dan lainnya. Hal tersebut menimbulkan terjadinya kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Karena tidak semua orang yang mempunyai sawah bisa mengelola sawahnya sendiri diakrenakan keterbatasan waktu dalam pengolahannya.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari saling tolong menolong dalam ber masyarakat dan bermu'amalah antar sesama manusia, sebagai makhluk sosial manusia memerlukan bantuan manusia lainnya yang sama sama hidup dalam bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai makhluk sosial baik itu disadari atau tidak, dalam islam semua yang berhubungan dengan manusia sudah diatur jelas dalam kaidah tentang fiqih muamalah<sup>1</sup> didalamnya sudah tercakup aturan hidup baik individu maupun masyarakat.

Manusia tidak bisa menyediakan dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain diakarenakan manusia adalah makhluk sosial

---

<sup>1</sup> Syafe'i Rachmat , *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), halaman 50.

diantaranya dengan cara bermuamalah atau saling kerja sama antara satu dengan yang lainnya, terutama ber muamalah di bidang pertanian, karena manusia sebagai makhluk hidup memerlukan makanan demi keberlangsungan hidup oleh karena itu sangat penting di sektor pertanian.

Mu'amalah berasal dari kata 'amala<sup>2</sup> yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengenal, Mu'amalah adalah segala sesuatu aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dan antar manusia dengan alam sekitarnya. Mu'amalah mempunyai ruang lingkup yang sangat luas diantaranya di bidang pertanian, ekonomi, politik, pendidikan, sosial dan budaya.

Bermu'alah di bidang pertanian adalah suatu kegiatan pemnfaatan sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memperoleh bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya, sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dari hasil bercocok tanam dan di sektor pertanian memegang penting peranan dalam kesejahteraan penduduk Indonesia.

Dalam Islam<sup>3</sup> kegiatan pertanian merupakan suatu kegiatan yang dianjurkan karena dalam pertanian terdapat hasil dan manfaat yang begitu besar dan dapat saling membantu dan saling tolong menolong, manusia dalam melakukan kegiatan pertanian harus memberi manfaat bagi sesama manusia dan saling bekerjasama dan memberi bantuan kepada orang lain, demi memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan sesama manusia sebagai makhluk sosial, dan kerjasama bagi hasil adalah salah satu kegiatan mu'amalah yang sering terjadi di bidang pertanian.

---

<sup>2</sup> Abdullah Ru'fah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), halaman 40.

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015,) halaman 78.

Masyarakat Kelurahan Kota Siantar sebagian besar penduduknya memiliki pekerjaan sebagai petani dan tidak semua penduduknya mempunyai lahan pertanian maka dari situ dibutuhkan ber mu'amalah dimana masyarakatnya melakukan kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarapnya terutama di bidang sawah sehingga sawah bisa digarap dan dikelola, maka terjalinlah kerjasama dan saling membantu antar sesama makhluk sosial.

Sebagian besar masyarakat Kelurahan Kota Siantar melakukan kerjasama dalam sistem penggarapan sawah dengan perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan dan juga tidak ada saksi terhadap perjanjian yang mereka lakukan, serta sistem pembagian hasil yang mereka lakukan adalah hitungan luas lahan dan dibagi dua, dalam hukum islam<sup>4</sup> dan hukum negara perjanjian seperti ini sah dan tidak melawan hukum, sehingga tujuan utama perjanjian itu untuk saling menguntungkan, akan tetapi sering terjadi merugikan salah satu pihak, dimana terkadang hasil panen sawah yang digarap diserang hama dan bahkan gagal panen.

Kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap lahan dengan sistem bagi hasil tidak boleh lari dari koridor Islam, akan tetapi yang sering terjadi pada umumnya pembagian hasil tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya, hal ini dilakukan kedua belah pihak karena kurangnya pengetahuan dan keterbatasan kemampuan.

Oleh karena itu ketika dalam penggarapan sawah sebelum panen terjadi hal yang tidak di inginkan seperti ladang sawah di serang hama sehingga hasil panen menurun dari perkiraan dan bahkan bisa gagal panen sehingga pembagian

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), halaman 81.

hasil yang diperjanjikan kedua belah pihak tidak lagi sesuai maka salah satu pihak akan merasa dirugikan, maka peneliti perlu mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi terhadap konsekuensi hukum perjanjian tidak tertulis dalam sistem bagi hasil terhadap kerjasama penggarapan sawah dan dalam hukum islam.

Perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat petani di Kelurahan Kota Siantar pada umumnya melakukan perjanjian lisan atau perjanjian tidak tertulis dan tidak mendatangkan saksi terhadap perjanjian antara pemilik sawah dengan penggarap sawah sehingga nantinya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (wanprestasi) sehingga merugikan satu pihak, dan ketika melakukan perlawanan hukum ditakutkan sia-sia karena tidak dilandasi dengan bukti yang kuat sehingga peneliti perlu meneliti lebih lanjut terhadap sistem perjanjian penggarapan sawah yang dilakukan masyarakat kelurahan kota siantar, bagaimana solusi dan yang harus dilakukan masyarakat kelurahan kota siantar sehingga tidak mendatangkan mudharat atau tidak ada yang dirugikan dalam kerjasam tersebut.

Berdasarkan kejadian dilapangan dan sistem bagi hasil yang sering dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kota Siantar dengan perjanjian lisan atau perjanjian tidak tertulis, oleh karena itu peneliti ingin meneliti atau mengetahui lebih lanjut tentang perjanjian dan praktik kerjasama penggarapan sawah, karena masalah ini bisa merugikan salah satu pihak dan terjadi *gharar*<sup>5</sup> dalam pembagian hasil.

---

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fikih Muamalah)*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), halaman 101.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sistem perjanjian penggarapan sawah di Kelurahan Kota Siantar.
2. Bagi hasil dari penggarapan sawah di Kelurahan Kota Siantar.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang dan Identifikasi Masalah diatas, penulis dapat melihat batasan dalam penelitian ini dimana kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap sawah bagaimana perjanjian lisan dan pembagian hasil dari penggarapan sawah.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsekuensi hukum perjanjian tidak tertulis pada sistem bagi hasil penggarapan sawah di Kelurahan Kota Siantar ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian tidak tertulis pada sistem bagi hasil penggarapan sawah di Kelurahan Kota Siantar ?

## **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui konsekuensi hukum perjanjian tidak tertulis pada sistem bagi hasil penggarapan sawah di Kelurahan Kota Siantar.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian tidak tertulis pada sistem bagi hasil penggarapan sawah di Kelurahan Kota Siantar.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, maka manfaat yang dapat diperoleh, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum dapat ditinjau sebagai berikut:

1. Secara teoritis<sup>6</sup> dari hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai upaya menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya dibidang praktik kerjasama dalam pengelolaan sawah dari perjanjian, penggarapan dan bagi hasil dari kerjasama penggarapan sawah menurut hukum Islam.
2. Secara Praktis<sup>7</sup>, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan secara jelas terhadap kerjasama dalam penggarapan sawah menurut hukum Islam.

#### **G. Penelitian Yang Terdahulu**

1. Skripsi Sakban Halomoan, 2020, IAIN Padangsidempuan, dengan judul Pelaksanaan Pengelolaan Lahan Sawah Di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah didalam skripsi Sakban Haloman memiliki perbedaan dan persamaan dimana perbedaannya Sakban Halomoan dalam skripsinya membahas *Mukhabarah* saja sedangkan dalam skripsi ini peneliti membahas dua akad

---

<sup>6</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017.), halaman 90.

<sup>7</sup> Lexy J Moloeng, *Metode Peneletian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.), halaman 91.



yaitu muzara'ah dan mukhabarah dengan persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama meneliti dan mengkaji tentang pengelolaan dan kerjasama penggarapan sawah.

2. Skripsi Murni Patimah Khairani, 2017, IAIN Padangsidimpuan, dengan judul skripsi Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian, dalam skripsi Murni Patimah Khairani disitu membahas tentang bagaimana pelaksanaan bagi hasilnya dan apa sistem kerjasama yang mereka lakukan dalam pengelolaan lahan pertanian sehingga terfokus pada pembagian hasilnya sedangkan yang ditulis peneliti dalam skripsi ini membahas sistem perjanjiannya dan pelaksanaan dan pembagian hasilnya dan memiliki persamaan perjanjian yang dilakukan sama-sam perjanjian lisan dan membahas tentang akad *Muzara'ah* dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan (*field reserach*).
3. Skripsi Rajali Batubara, 2019, IAIN Padangsidimpuan, dengan judul Praktik Muzara'ah Lahan Persawahan Di Desa Partiham Saroha Kecamatan Padangsidimpuan Hutarimbaru Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimana dalam skripsi Rajali Batubara ini membahas tentang akad Muzara'ah dan bagaimana sistem pengaplikasiannya di dalam masyarakat sedangkan dalam penelitian ini membahas dua akad yaitu Muzara'ah dan Mukhabarah dan dan pembagian hasilnya, dan juga dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan skripsi Rajali yaitu sama-sama melakukan perjanjian secara lisan dan membahas tentang apa akad yang mereka lakukan dalam melakukan kerjasama penggarapan sawah tersebut yaitu menggunakan akad muzara'ah.

4. Skripsi Muhiddin Sarif, 2022, IAIN Padangsidempuan, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Penggarapan Sawah. Skripsi Muhiddin Sarif dengan skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan dimana persamaannya terletak pada sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil penggarapan sawah dan juga sama-sama menggunakan perjanjian secara lisan atau hanya sekedar ucapan saja dan juga memiliki perbedaan dimana skripsi Muhiddin hanya membahas akad Muzara'ah saja sedangkan di dalam skripsi ini membahas dua akad yaitu Muzara'ah dan Mukhabarah.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian, penulis membaginya kedalam beberapa BAB yang saling terkait menjadi V (lima) BAB yaitu:

BAB I: Merupakan pendahuluan dimana terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II: Merupakan Kerangka Teori yang terdiri dari pengertian hukum perjanjian dan sistem bagi hasil penggarapan sawah.

BAB III: Dalam bab ini merupakan metode penelitian yang memuat secara rinci jenis dan metode penelitian yang digunakan peneliti dan justifikasi/alasannya, waktu dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Dalam bab ini penulis membuat tentang penelitian dan pembahasan yang dibuat dengan memasukkan seluruh transkrip wawancara sekaligus memasukkan data yang didapatkan selama melakukan penelitian.

BAB V: Merupakan bagian suatu tulisan karya ilmiah yang berisi kesimpulan dan saran dengan mengacu kepada pertanyaan penelitian yang telah dituliskan pada bab I dan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ditulis pada bab IV.